



**PENETAPAN**

**Nomor: 331/Pdt.P/2018/PN.Sda.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI SIDOARJO yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan dari:---

**Sakuri**, lahir di Sidoarjo, tanggal 12 Desember 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Kalanganyar, RT.001, RW.001, Kelurahan/ Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Pedagang;---

Selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON;---

Pengadilan Negeri tersebut;---

Telah membaca permohonan Pemohon serta surat-surat yang diajukan dipersidangan;---

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;---

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Sidoarjo, 25 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 25 September 2018 dibawah Register Nomor: 331/Pdt.P/2018/PN.Sda, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:---

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang Perempuan bernama RUMANI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 21 April 1998 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor. 61/61/IV/98 tertanggal 23 April 1998;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1. IKHYAUL ULUMUDDIN, anak pertama, Laki-laki, lahir di Sidoarjo pada tanggal 19 September 2000;
2. FAIQOTUL FIKRIYAH, anak kedua, Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 29 Agustus 2004;

3. Bahwa saat ini Pemohon dan keluarga pemohon mempunyai harta berupa:

- Sebidang tanah pekarangan kosong terletak di Desa/ Kelurahan Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, sebagaimana Surat Sertifikat Hak Milik No. 817, dengan luas 108 M2 atas nama pemegang hak: FAIQOTUL FIKRIYAH;

halaman 1 dari 8 perkara perdata nomor 108/Pdt.P/2017/PN sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan keluarga pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut diatas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga pemohon serta untuk biaya sekolah anak-anak pemohon;

5. Bahwa atas harta tersebut dalam sertifikat tertulis atas nama anak kedua Pemohon yang bernama FAIQOTUL FIKRIYAH;

6. Bahwa oleh karena Sertifikat tanah tersebut atas nama anak kedua Pemohon (FAIQOTUL FIKRIYAH) maka untuk menjual tanah tersebut harus atas persetujuan dari anak kedua pemohon;

7. Bahwa karena anak kedua Pemohon (FAIQOTUL FIKRIYAH) tersebut masih dibawah umur maka belum dapat melakukan suatu tindakan hukum sendiri dan apabila ia menghendaknya, maka harus diwakili oleh walinya, karena Pemohon adalah Bapak kandungnya, maka wajar apabila ditetapkan sebagai orang yang berhak mewakili anak kedua Pemohon (FAIQOTUL FIKRIYAH) yang masih dibawah umur tersebut;

8. Bahwa untuk ditetapkan sebagai orang yang berhak mewakili anak kedua Pemohon (FAIQOTUL FIKRIYAH) tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan mengabulkan permohonan ini dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Mengijinkan kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak kedua pemohon (FAIQOTUL FIKRIYAH) yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual:

- Sebidang tanah pekarangan kosong terletak di Desa/Kelurahan Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, sebagaimana Surat Sertifikat Hak Milik No. 817, dengan luas 108 M2 atas nama pemegang hak : FAIQOTUL FIKRIYAH;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

- Bukti Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Nomor: 3515171212700006 atas nama Pemohon, Sakuri, diberi tanda bukti P.1;---

halaman 2 dari 8 perkara perdata nomor 108/Pdt.P/2017/PN sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Nomor: 3515175603740001 atas nama isteri Pemohon, Rumani, diberi tanda bukti P.2;---
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3515172501094494 yang dikeluarkan tanggal 14-09-2018 dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon, Sakuri, diberi tanda bukti P.3;---
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Kantor Urusan Agama Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Nomor: 61/61/IV/1998 tertanggal Sidoarjo, 22 April 1998 atas nama Pemohon, Sakuri dan isteri Pemohon, Rumani, diberi tanda bukti P.4;---
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 025545/2007, tertanggal Sidoarjo, 28 Nopember 2007 atas nama Faiqotul Fikriyah, diberi tanda bukti P.5;---
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik, Nomor: 817, Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemegang Faiqotul Fikriyah, diberi tanda bukti P.6;---

Menimbang, bahwa semua photocopy surat bukti P.1 s/d P.6 tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga dapat digunakan untuk pembuktian surat lebih lanjut dalam perkara ini;---

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan/ atau janji didepan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:---

Saksi 1. Saksi Subiyanto, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:---

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Sakuri karena saksi adalah calon PPAT yang hendak membuatkan akta jual beli tanah dalam perkara ini;---
- Bahwa oleh karena sertifikat tanah hak milik, milik Pemohon beratas-namakan anak Pemohon yang masih dibawah umur maka diperlukan penetapan pengadilan untuk bisa dilaksanakan jual beli oleh Pemohon dalam perkara ini;-
- Bahwa Pemohon, Sakuri telah melangsungkan perkawinannya dengan isteri Pemohon, Rumani pada tanggal 21 April 1998 di Sidoarjo sesuai Kutipan Akta Nikah, Kantor Urusan Agama Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Nomor: 61/61/IV/1998 tertanggal Sidoarjo, 22 April 1998 atas nama Pemohon, Sakuri dan isteri Pemohon, Rumani;---
- Bahwa dari perkawinannya tersebut maka Pemohon, Sakuri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:

halaman 3 dari 8 perkara perdata nomor 108/Pdt.P/2017/PN sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IKHYAUL ULUMUDDIN, anak pertama, Laki-laki, lahir di Sidoarjo pada tanggal 19 September 2000;---
  2. FAIQOTUL FIKRIYAH, anak kedua, Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 29 Agustus 2004;---
- Bahwa saat ini Pemohon dan keluarga pemohon mempunyai harta berupa sebidang tanah pekarangan kosong terletak di Desa/ Kelurahan Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 817, dengan luas 108 M2 atas nama pemegang hak, FAIQOTUL FIKRIYAH;---
  - Bahwa menurut cerita Pemohon bahwa tanah milik Pemohon dan keluarganya tersebut diatas-namakan anak kedua Pemohon, Faiqotul Fikriyah adalah karena saat itu anak pertama sudah mempunyai bagian tanah sendiri dan kemudian bagian tanah yang kedua yang dimiliki Pemohon dan keluarganya tersebut diatas-namakan anak keduanya tersebut;---
  - Bahwa Pemohon tidak menyadari jika jual beli dan selanjutnya menjadi akta otentik berupa sertifikat tanah dimaksud atas-nama seseorang yang belum dewasa bisa menimbulkan sedikit permasalahan hukum seperti saat ini yang tidak bisa langsung dilakukan oleh Pemohon namun harus melalui penetapan pengadilan terlebih dahulu;---
  - Bahwa Pemohon dan keluarga pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut diatas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga pemohon serta untuk biaya sekolah anak-anak pemohon;---
  - Bahwa oleh karena Pemohon, Sakuri bertempat tinggal di Kalanganyar, RT.001, RW.001, Kelurahan/ Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo maka untuk keperluan penetapan pengadilan tersebut diatas diajukan kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo;---

Saksi 2. Saksi Nur Muhamad Syarif, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:---

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, Sakuri dan keluarganya saat masih bertempat tinggal di Kelurahan/ Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;---
- Bahwa Pemohon, Sakuri telah melangsungkan pernikahannya dengan isteri Pemohon, Rumani pada tanggal 21 April 1998 di Sidoarjo sesuai Kutipan Akta Nikah, Kantor Urusan Agama Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Nomor: 61/61/IV/1998 tertanggal Sidoarjo, 22 April 1998 atas nama Pemohon, Sakuri dan isteri Pemohon, Rumani;---

halaman 4 dari 8 perkara perdata nomor 108/Pdt.P/2017/PN sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya tersebut maka Pemohon, Sakuri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:
  1. IKHYAUL ULUMUDDIN, anak pertama, Laki-laki, lahir di Sidoarjo pada tanggal 19 September 2000;---
  2. FAIQOTUL FIKRIYAH, anak kedua, Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 29 Agustus 2004;---
- Bahwa saat ini Pemohon dan keluarga pemohon mempunyai harta berupa sebidang tanah pekarangan kosong terletak di Desa/ Kelurahan Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 817, dengan luas 108 M2 atas nama pemegang hak, FAIQOTUL FIKRIYAH;---
- Bahwa menurut cerita Pemohon bahwa tanah milik Pemohon dan keluarganya tersebut diatas-namakan anak kedua Pemohon, Faiqotul Fikriyah adalah karena saat itu anak pertama sudah mempunyai bagian tanah sendiri dan kemudian bagian tanah yang kedua yang dimiliki Pemohon dan keluarganya tersebut diatas-namakan anak keduanya tersebut;---
- Bahwa Pemohon tidak menyadari jika jual beli dan selanjutnya menjadi akta otentik berupa sertifikat tanah dimaksud atas-nama seseorang yang belum dewasa bisa menimbulkan sedikit permasalahan hukum seperti saat ini yang tidak bisa langsung dilakukan oleh Pemohon namun harus melalui penetapan pengadilan terlebih dahulu;---
- Bahwa Pemohon dan keluarga pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut diatas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga pemohon serta untuk biaya sekolah anak-anak pemohon;---
- Bahwa oleh karena Pemohon, Sakuri bertempat tinggal di Kalanganyar, RT.001, RW.001, Kelurahan/ Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo maka untuk keperluan penetapan pengadilan tersebut diatas diajukan kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo;---

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon, Sakuri membenarkannya;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam berita acara sidang dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;---

Tentang Hukumnya

halaman 5 dari 8 perkara perdata nomor 108/Pdt.P/2017/PN sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut didalam surat permohonannya;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti P.1 s/d bukti P.6, yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:---

- Bahwa Pemohon, Sakuri telah melangsungkan pernikahannya dengan isteri Pemohon, Rumani pada tanggal 21 April 1998 di Sidoarjo sesuai Kutipan Akta Nikah, Kantor Urusan Agama Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Nomor: 61/61/IV/1998 tertanggal Sidoarjo, 22 April 1998 atas nama Pemohon, Sakuri dan isteri Pemohon, Rumani sebagaimana ternyata dari bukti P.4;---
- Bahwa dari perkawinannya dengan tersebut maka Pemohon, Sakuri dan isteri Pemohon, Rumani telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:
  1. IKHYAUL ULUMUDDIN, anak pertama, Laki-laki, lahir di Sidoarjo pada tanggal 19 September 2000;---
  2. FAIQOTUL FIKRIYAH, anak kedua, Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 29 Agustus 2004;---sebagaimana pernyataan Pemohon yang didukung dengan keterangan para saksi serta juga ternyata dari bukti surat P.5;---
- Bahwa saat ini Pemohon dan keluarga pemohon mempunyai harta yang merupakan harta gono-gini/ harta bersama antara Pemohon, Sakuri dan isteri Pemohon, Rumani berupa sebidang tanah pekarangan kosong terletak di Desa/ Kelurahan Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 817, dengan luas 108 M2 atas nama pemegang hak, FAIQOTUL FIKRIYAH sebagaimana ternyata dari bukti P.6;---
- Bahwa Pemohon dan keluarga pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut diatas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga pemohon serta untuk biaya sekolah anak-anak pemohon;---

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka ternyata bahwa Pemohon dan keluarganya memiliki sebidang tanah pekarangan kosong terletak di Desa/ Kelurahan Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 817, dengan luas 108 M2 atas nama pemegang hak, FAIQOTUL FIKRIYAH sebagaimana ternyata dari bukti P.6 yang merupakan harta gono-gini/ harta bersama antara Pemohon, Sakuri dengan isteri Pemohon yang bernama Rumani;---

halaman 6 dari 8 perkara perdata nomor 108/Pdt.P/2017/PN sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ini kepentingan keluarga Pemohon menghendaki agar tanah pekarangan kosong sebagaimana tersebut diatas dijual untuk memenuhi biaya kebutuhan ekonomi keluarga dan kepentingan pendidikan anak-anak Pemohon;---

Menimbang, bahwa kedewasaan menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerduta adalah jika seseorang telah genap berusia 21 (dua puluh satu tahun) dan/ atau terlebih dahulu kawin sebelum usia tersebut;---

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat tanah pekarangan kosong dimaksud beratas-namakan Faiqotul Fikriyah, anak perempuan kedua Pemohon yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 29 Agustus 2004 yang merupakan anak yang masih dibawah umur yakni  $\pm$  berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana ternyata dari bukti P.5 maka diperlukan penetapan pengadilan bagi Pemohon untuk bertindak bagi diri sendiri serta menjadi wali bagi anaknya tersebut yang belum cukup umur untuk bertindak dan berbuat dihadapan hukum terhadap obyek tanah pekarangan dimaksud;---

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan keluarganya tersebut bertempat tinggal di Kalanganyar, RT.001, RW.001, Kelurahan/ Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo maka untuk keperluan penetapan pengadilan tersebut diatas diajukan kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo;---

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan;---

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;---

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;---
2. Mengijinkan kepada Pemohon, Sakuri bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak kedua pemohon (FAIQOTUL FIKRIYAH) yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual:
  - Sebidang tanah pekarangan kosong terletak di Desa/ Kelurahan Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, sebagaimana Surat Sertifikat Hak Milik No.817, dengan luas 108 M2 atas nama pemegang hak milik, FAIQOTUL FIKRIYAH;---

halaman 7 dari 8 perkara perdata nomor 108/Pdt.P/2017/PN sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga akhir pemeriksaan perkara dianggarkan sebesar Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);---

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 19 Oktober 2018, oleh Kami, Joedi Prajitno, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mumun Mulyana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;---

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Mumun Mulyana, SH,

Joedi Prajitno, SH, MH,

Perincian biaya:---

Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses/ ATK .....	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan .....	Rp. 200.000,-
PNBP .....	Rp. 5.000,-
Biaya sumpah .....	Rp. 30.000,-
Materai .....	Rp. 6.000,-
Redaksi .....	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam
ribu rupiah);	